

PELAKSANAAN – PEMUNGUTAN SUARA ULANG
2024

KPTSKPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 310 TAHUN 2024, 4 HLM
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 80 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum serta Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 155/PL.01.8-BA/7301 12024 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Tallun 2024;

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 3 Tahun 2022; Peraturan KPU No. 25 Tahun 2023; Kpt. KPU No. 66 Tahun 2024.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur Tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Februari 2024